



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mendukung kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan biaya khusus kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

**Memperhatikan :** Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
6. Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan adalah akumulasi komponen biaya yang dibayarkan secara lumpsum yang diberikan kepada Penanggungjawab dan Tim dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus unuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan.
8. Objek pengawasan adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Audit investigatif/pemeriksaan khusus adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
10. Surat Tugas adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir dimana isinya menugaskan tim untuk melakukan pekerjaan pengawasan.

11. Hari Pemeriksaan adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan.
12. Pelaksana pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang diberi Surat Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit adalah media penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan secara tertulis.

**BAB II**  
**SUSUNAN TIM KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 2**

- (1) Susunan Tim Kegiatan Pengawasan, terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab
  - b. Wakil Penanggungjawab
  - c. Pengendali Teknis
  - d. Ketua Tim
  - e. Anggota Tim
- (2) Apabila diperlukan, Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan aparaturnya pengawasan intern pemerintah lainnya untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Pasal 3**

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Inspektur Pembantu.
- (3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi yang ditunjuk untuk melaksanakan peran sebagai Pengendali Teknis.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi yang ditunjuk untuk melaksanakan peran sebagai Ketua Tim.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi atau Pejabat struktural/fungsional umum yang ditunjuk untuk melaksanakan peran sebagai Anggota Tim.
- (6) Penetapan peran personil dalam tim kegiatan pengawasan didasarkan pada pertimbangan obyektif Inspektur.

**BAB III**  
**SURAT TUGAS**  
**Pasal 4**

- (1) Surat Tugas merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku Penanggungjawab; dan
  - b. Inspektur untuk:

1. Wakil Penanggungjawab/Pengendali Mutu;
2. Pengendali Teknis;
3. Ketua Tim; dan
4. Anggota

**BAB IV**  
**JADWAL, JENIS DAN HARI PENUGASAN PENGAWASAN**  
**Pasal 5**

Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Jenis objek Pengawasan sebagaimana Pasal 5 adalah sebagai berikut:
  - a. Audit/pemeriksaan, antara lain:
    - Audit Ketataan/Operasional/Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan;
    - Audit dengan Tujuan Tertentu;
    - Audit/Pemeriksaan Khusus terhadap penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  - b. Reviu, antara lain:
    - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    - Reviu Rencana Kerja Anggaran
    - Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
    - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    - Reviu Pengadaan Barang/Jasa, Serapan APBD dan Dana Desa
    - Reviu DAK Fisik
  - c. Evaluasi, antara lain:
    - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
    - Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  - d. Monitoring, antara lain:
    - Monitoring Dana Desa
    - Monitoring Dana BOS
  - e. Pemantauan dan Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan
  - f. Kegiatan pengawasan lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Jumlah hari penugasan diatur lebih lanjut dalam Surat Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur dengan mempertimbangkan ruang lingkup, tingkat risiko, jumlah personil dalam tim pengawas.
- (3) Inspektur dapat melakukan perpanjangan hari penugasan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang memerlukan tambahan hari penugasan.

**BAB V**  
**STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Standar biaya khusus kegiatan pengawasan diberikan secara lumpsum berupa uang harian kepada tim pengawas dengan susunan sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 2.
- (2) Besaran standar biaya khusus kegiatan pengawasan diberikan untuk setiap objek pengawasan berdasarkan hari penugasan yang merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya khusus kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB VI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 8**

Selain biaya khusus kegiatan pengawasan, tim pengawasan juga diberikan uang transport secara lumpsum dengan ketentuan dan besaran yang diatur dalam standar biaya umum berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

**Pasal 9**

Pertanggungjawaban biaya khusus kegiatan pengawasan dilakukan Tim Pengawas dengan menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan dan disampaikan secara tim kepada Inspektur Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Pasal 10**

- (1) Personil dalam tim pengawas dapat dikenakan sanksi apabila dalam melaksanakan penugasan pengawasan dinilai oleh Inspektur tidak memenuhi standar pengawasan yang berlaku.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai berikut:
  1. Tidak diberikan penugasan berikutnya apabila personil tersebut dinilai sebagai penyebab Laporan Hasil Pemeriksaan terlambat diterbitkan.
  2. Pengembalian biaya khusus kegiatan pengawasan yang diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak personil yang ditugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggungjawabnya.
  3. Pengembalian biaya khusus kegiatan pengawasan yang diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah oleh personil yang dinilai sebagai penyebab Laporan Hasil Pengawasan tidak diterbitkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Inspektur Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

af

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20-9-2019

**BUPATI OGAN ILIR**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR**